



[unuja.ac.id](http://unuja.ac.id)



univ.nuruljadid



unujaofficial



universitas nurul jadid



# **STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID**



**YAYASAN NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO**

**DAFTAR ISI**

Daftar isi.....	2
Surat Keputusan Yayasan Nurul Jadid tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.....	4
<b>BAB I: KETENTUAN UMUM.....</b>	5
<b>BAB II: VISI,MISI DAN TUJUAN .....</b>	6
<b>BAB III: IDENTITAS .....</b>	7
Bagian Pertama: Sejarah, Nama, Waktu,Pendirian dan Tempat kedudukan .....	7
Bagian Kedua: Asas dan Dasar.....	8
Bagian Ketiga: Penyelenggara .....	8
Bagian Keempat: Lambang, Bendera dan Lagu .....	8
Bagian Kelima: Busana Akademik .....	10
<b>BAB IV: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....</b>	10
Bagian Pertama: Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	11
Bagian kedua: Penyelenggaraan Pembelajaran .....	11
Bagian ketiga: Sistem Kredit Semester.....	12
Bagian keempat: Sistem evaluasi pembelajaran.....	13
Bagian Kelima: Administrasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi penerimaan Mahasiswa baru .....	13
Bagian Keenam: Ujian seleksi Mahasiswa baru .....	13
Bagian Ketujuh: Yudisium .....	13
Bagian Kedelapan: Wisuda .....	13
Bagian Kesembilan: Kalender akademik .....	14
Bagian kesepuluh: Pengaturan Etika akademik dan kode etik.....	14
Bagian kesebelas: Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik.....	14
Bagian keduabelas: Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu .....	14
Bagian ketigabelas: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	15
Bagian Keempatbelas: Sistem informasi dan teknologi .....	15
<b>BAB V: KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....</b>	15
Bagian Pertama: Pengaturan kebebasan akademik dan mimbar akademik.....	15
Bagian Kedua: Otonomi Keilmuan .....	16
<b>BAB VI: GELAR DAN PENGHARGAAN.....</b>	16
<b>AB VII: TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI .....</b>	17
Bagian Pertama: Organisasi .....	17
Bagian Kedua: Senat .....	18
Bagian Ketiga: Rektor .....	19
Bagian keempat: Biro .....	20
Bagian Kelima: Unit penunjang akademik .....	20
Bagian Keanam: Unit pendukung pelaksanaan akademik.....	20
Bagian Ketujuh: Pelaksana akademik.....	21



<b>BAB VIII: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IX: MAHASISWA DAN ALUMNI.....</b>	<b>26</b>
Bagian Pertama: Mahasiswa .....	26
Bagian Kedua; Alumni .....	27
<b>BAB X: KERJA SAMA .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB XI: SARANA DAN PRASARANA.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB XII: KEUANGAN DAN KEKAYAAN .....</b>	<b>28</b>
Bagian Pertama: Keuangan.....	28
Bagian Kedua: Kekayaan .....	30
<b>BAB XIII: KESEJAHTERAAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB XIV: SISTEM PENJAMINAN MUTU .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB XV: KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
Lampiran 1: Lambang Universitas Nurul Jadid	
Lampiran 2: Struktur Organisasi Universitas Nurul Jadid	
Lampiran 3: Struktur Organisasi Fakultas Universitas Nurul Jadid	
Lampiran 4: Daftar peraturan pelaksanaan yang disusun sebagai amanat dari Statuta Universitas Nurul Jadid	
Lampiran 5: Mars Universitas Nurul Jadid	
Lampiran 6: Bendera UNUJA, Fakultas dan Pascasarjana	

**YAYASAN NURUL JADID**  
**PAITON**

**AKTA NOTARIS H. ACHMAD FAUZI, SH. NO. 08**

Alamat : PP. Nurul Jadid PO.Box 1 Paiton Probolinggo 67291 Telp. / Fax.(0335) 774121

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL JADID PAITON**

**Nomor: 502/YNJ/A-I/2021**

**Tentang**

**STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID**

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT.

Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton :

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Nurul Jadid sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  2. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nurul Jadid diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum.
  3. Bahwa Statuta Universitas Nurul Jadid sudah waktunya diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, Yayasan Nurul Jadid Paiton perlu menetapkan Statuta Universitas Nurul Jadid.

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Jadid Paiton

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID**

Paiton, 21 November 2021  
Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton



**KH. MOH. ZUHRI ZAINI, BA. &**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dewan Pembina Yayasan
2. Arsip

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Nurul Jadid Paiton, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan hukum penyelenggara Universitas Nurul Jadid.
2. Universitas Nurul Jadid, yang selanjutnya disingkat UNUJA, adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid Paiton.
3. Statuta UNUJA adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional dalam pengelolaan UNUJA.
4. Senat adalah organ UNUJA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan makro, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi.
5. Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan UNUJA.
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan UNUJA.
7. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana di lingkungan UNUJA.
8. Kepala lembaga adalah pimpinan lembaga di lingkungan UNUJA.
9. Sivitas akademika adalah warga kampus yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni UNUJA.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan UNUJA.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota sivitas akademika yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUJA.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNUJA.
14. Alumni adalah mahasiswa yang telah tamat dari program pendidikan tertentu di UNUJA.
15. Tridarma Perguruan Tinggi (atau selanjutnya disebut Tridarma) adalah kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mengkaji, mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma.
17. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
18. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

- mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
19. Kode etik adalah himpunan etika profesi bagi sivitas akademika UNUJA.
  20. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP UNUJA, adalah rencana induk pengembangan UNUJA.
  21. Rencana Kerja dan Anggaran UNUJA, selanjutnya disebut RKA UNUJA, adalah rencana kerja tahunan UNUJA yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh Yayasan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Visi UNUJA adalah menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan pada tahun 2022”

#### Pasal 3

Misi UNUJA adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

#### Pasal 4

Tujuan UNUJA adalah:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan

- Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2. Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
  3. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
  4. Terselenggaranya kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
  5. Terciptanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

### **BAB III**

#### **IDENTITAS**

##### ***Bagian Pertama***

Sejarah, Nama, Waktu Pendirian, dan tempat Kedudukan

##### **Pasal 5**

1. Badan penyelenggara dalam Statuta ini bernama yayasan Nurul Jadid Paiton yang didirikan berdasarkan akte Notaris H. Achmad Fauzi, SH. NO 08 pada tanggal 14 Desember 2007.
2. Perguruan Tinggi dalam Statuta ini bernama Universitas Nurul Jadid, disingkat UNUJA, yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2017 oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 589/KPT/I/2017.
3. UNUJA merupakan penggabungan dari Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan DIKTI Nomor 06/D/O/1999 tanggal 4 Agustus 1999 dan Sekolah Tinggi Kesehatan Nurul Jadid (STIKES NJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2009.
4. IAINJ merupakan penggabungan dari beberapa perguruan dan sekolah tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Lembaga pendidikan tinggi pertama di Nurul Jadid adalah ADIPNU (Akademi Dakwah dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama) yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1968. ADIPNU meningkat statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah Nurul Jadid (PTID NJ) pada tanggal 29 Januari 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1972. Pada tanggal 26 Juli 1985 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Jadid (STIS NJ) berdasarkan Surat

- Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor KEF/E.III/PP.00.9/196/85. Pada tanggal 21 Juli 1986, berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurul Jadid
5. (STIT NJ). Baru pada tahun 1988, ketiga perguruan/sekolah tinggi tersebut (PTID NJ, STIS NJ dan STIT NJ) bergabung menjadi Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988. Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) didirikan pada tanggal 8 Januari 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D/0/1999. Terakhir, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid (STIKES NJ) didirikan pada tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 114/D/0/2009.
  6. Yayasan Nurul Jadid Paiton dan UNUJA berkedudukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh Yayasan.
  7. Hari jadi UNUJA dilaksanakan setiap 29 Oktober

### ***Bagian Kedua***

Asas dan Dasar

Pasal 6

UNUJA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*.

### ***Bagian Ketiga***

Penyelenggara


Pasal 7

UNUJA diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton

### ***Bagian keempat***

Lambang, Bendera dan Lagu

Pasal 8

1. Bentuk lambang UNUJA adalah lingkaran yang menandakan keutuhan dan kesempurnaan. Di dalamnya terdapat:
  - a. Globe menandakan universalitas.
  - b. Bunga tanjung berbentuk kurva melambangkan nilai-nilai kearifan lokal. Masing-masing kelopak itu membentuk rangkaian huruf U-N-U-J-A () , dibaca dari sudut kiri atas, memutar ke kiri.
  - c. Bentuk kubah pada kelopak bunga paling atas melambangkan spirit Ketuhanan sekaligus cita-cita yang tinggi. Sedangkan kurva berbentuk buku yang terbuka di bawah kubah itu melambangkan keilmuan yang terus dipelajari dan dikembangkan.
  - d. Ukuran baku lambang untuk diterapkan pada stempel resmi adalah 3,3 cm. Angka 33 merupakan simbol sepertiga putaran tasbeih yang biasa digunakan umat Islam, yang total seluruhnya berjumlah 99, sesuai dengan jumlah *Asma'ul Husna*. Hal Ini melambangkan spirit religiusitas yang mendasari berdirinya UNUJA.

2. Warna dan makna warna pada lambang:
  - a. Warna lingkaran luar ialah kuning keemasan, bermakna kemuliaan dan keunggulan;
  - b. Warna biru tua pada globe melambangkan kedalaman ilmu;
  - c. Warna putih pada kelopak bunga tanjung melambangkan kesucian dan ketulusan pengabdian.
  - d. Tulisan “Universitas Nurul Jadid” berwarna hitam, yang melambangkan ketegasan.
  - e. Kombinasi warna biru dan kuning yang dominan pada lambang UNUJA terilhami dari warna lambang Pondok Pesantren Nurul Jadid, sebagai penegasan identitas bahwa UNUJA merupakan bagian dari Pondok Pesantren Nurul Jadid.
3. Makna lambang:
  - a. Garis membentuk lingkaran, melambangkan berbagai disiplin ilmu sebagai satu kesatuan yang utuh;
  - b. Globe, melambangkan cita-cita UNUJA untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil ‘alamin* (universal); dan
  - c. Secara keseluruhan, makna lambang UNUJA menggambarkan bahwa UNUJA yang merupakan bagian dari Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah lembaga pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan berbagai disiplin ilmu secara mendalam, dengan tujuan mulia untuk mengembangkan kemanfaatan bagi seluruh umat dan kemanusiaan, dengan didasari semangat keislaman yang *rahmatan lil ‘alamin*.
4. Contoh lambang UNUJA selengkapnya tercantum dalam lampiran Statuta ini.

#### Pasal 9

1. Bendera UNUJA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Kain bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang = 100 cm dan lebar = 75 cm;
  - b. Warna dasar kain bendera UNUJA adalah biru muda; dan
  - c. di tengah-tengah kain bendera terdapat lambang UNUJA, dicetak berwarna.
2. Bendera fakultas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Kain bendera fakultas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang = 100 cm dan lebar = 75 cm;
  - b. Warna dasar kain bendera Fakultas adalah **hijau tua** ( Fakultas Agama Islam), **meran marun** (Fakultas Teknik), **kuning** ( Fakultas Kesehatan), **cokelat** (Fakultas Soial Humaniora), **Biru** (Program Pascasarjana)
  - c. Di tengah-tengahnya kain bendera terdapat lambang UNUJA dicetak berwarna; dan
  - d. Di bawah lambang UNUJA tertera identitas fakultas seperti contoh berikut.



#### Pasal 10

Lagu resmi adalah Hymne dan Mars Universitas Nurul Jadid yang notasi dan liriknya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

#### ***Bagian Kelima***

#### Busana Akademik

#### Pasal 11

1. Busana akademik UNUJA terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan dan seragam almamater mahasiswa.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Guru Besar.
3. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh wisudawan, baik Program Diploma, Program Sarjana, maupun Program Magister.
4. Seragam almamater terdiri dari jas/jaket, kerudung/jilbab bagi perempuan, dan songkok bagi laki-laki.
5. Warna, model, dan aksesoris lain dari busana akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### Pasal 12

Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### Pasal 13

1. UNUJA menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
2. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan magister.
3. Program studi untuk program sarjana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah
  - a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
  - b. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)
  - c. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (HK)
  - d. Ekonomi Syari'ah (ES)

- e. Perbankan Syari'ah (PS)
  - f. Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - g. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - h. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
  - i. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - j. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
  - k. Teknik Elektro (TE)
  - l. Informatika (IF)
  - m. Teknologi Informasi (TI)
  - n. Sistem Informasi (SI)
  - o. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
  - p. Ilmu Keperawatan (PRW)
  - q. Hukum (HKM)
  - r. Pendidikan Matematika (MTK)
  - s. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
  - t. Ekonomi (EKN)
4. Program studi untuk program magister sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah
    - a. Pendidikan Agama Islam
    - b. Manajemen Pendidikan Islam.
  5. Penyelenggaraan pendidikan program profesi yang diselenggarakan di UNUJA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Profesi Ners.
  6. Penyelenggaraan pendidikan program vokasi yang diselenggarakan di UNUJA adalah D3 Kebidanan.
  7. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SN DIKTI.

### ***Bagian pertama***

#### Kurikulum Pendidikan Tinggi

##### Pasal 14

1. Kurikulum di UNUJA disusun dan dikembangkan berbasis capaian pembelajaran.
2. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah .
3. Kurikulum UNUJA disusun berdasarkan nilai-nilai trilogi dan pancakesadaran Pesantren, kebutuhan stakeholders, dan ciri khas masing-masing rumpun ilmu.

### ***Bagian kedua***

#### Penyelenggaraan Pembelajaran

##### Pasal 15

1. Penyelenggaraan pembelajaran di UNUJA dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui metode, model, pola dan pendekatan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan beban belajar matakuliah yang terukur.

2. Proses pembelajaran yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, kooperatif, kolaboratif, belajar melalui pengalaman, pembelajaran interaktif, dan belajar mandiri.
3. Setiap mata kuliah dapat dilakukan dengan lebih dari satu metode yang disebutkan pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
4. Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk kuliah tatap muka, dibantu media, bermedia, tutorial, praktikum, dan bentuk-bentuk pembelajaran lain sesuai dengan SN Dikti.
5. Perkuliahan yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka sebagaimana yang disebut pada ayat (4) diselenggarakan 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) kali dalam satu semester.
6. Apabila jumlah tatap muka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, dosen dapat memberikan jam perkuliahan pengganti dan/atau dengan kegiatan lain yang ekuivalen.
7. Mekanisme masing-masing bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mengacu pada SN Dikti.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran di UNUJA diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 16

1. Pendidikan di UNUJA dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
3. Tahun Akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing semester terdiri dari 16 sampai 18 minggu.
4. Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
5. Beban studi mahasiswa dan besar pengakuan keberhasilan besaran kumulatif bagi program studi tertentu serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya bagi tenaga pengajar, dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
6. Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan bentuk pembelajaran lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap mahasiswa pendidikan Program Diploma diwajibkan menulis Laporan Tugas Akhir yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik.
8. Setiap mahasiswa pendidikan Program Sarjana diwajibkan menulis Skripsi atau karya ilmiah lainnya sebagai tugas akhir yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik.
9. Setiap mahasiswa pendidikan Program Magister diwajibkan menulis Tesis atau karya ilmiah lainnya sebagai tugas akhir yang ketentuannya diatur dalam Buku Pedoman Akademik.

***Bagian ketiga***

## Sistem Kredit Semester

## Pasal 17

1. Beban belajar sebagaimana yang disebut pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan dalam besaran sks.
2. Untuk menyelesaikan program profesi, beban minimum yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah 24 sks dan IPK minimal 3.0.
3. Untuk menyelesaikan program vokasi, beban minimum yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah 108 sks dan IPK minimal 2.0.
4. Untuk menyelesaikan program sarjana, beban minimum yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah 144 sks dan IPK minimal 2,0.
5. Untuk menyelesaikan program magister, beban minimum yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah 36 sks dan IPK minimal 3.0.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban minimum ketuntasan belajar diatur dalam Peraturan Rektor.

***Bagian keempat***

## Sistem evaluasi pembelajaran

## Pasal 18

Pelaksanaan penilaian hasil belajar diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UNUJA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

***Bagian kelima***

## Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

## Penerimaan Mahasiswa Baru

## Pasal 19

1. Penerimaan mahasiswa baru di UNUJA dilakukan setiap awal tahun.
2. Calon mahasiswa yang dapat diterima berasal dari lulusan sekolah lanjutan atas, program diploma, program sarjana, dan pindahan dari perguruan tinggi lain.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan registrasi mahasiswa baru diatur dalam peraturan rektor.

***Bagian keenam***

## Ujian Seleksi Mahasiswa Baru

## Pasal 20

1. Dalam penerimaan mahasiswa baru, dilakukan ujian penerimaan mahasiswa.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian mahasiswa baru diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru.

***Bagian ketujuh***

## Yudisium

## Pasal 21

Yudisium adalah pengumuman nilai dari seluruh mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa yang ditetapkan dalam transkrip akademik dan menentukan lulus dan tidaknya mahasiswa.

***Bagian kedelapan***

## Wisuda

## Pasal 22

1. Wisuda adalah upacara pengukuhan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
2. UNUJA menyelenggarakan wisuda minimal satu kali dalam setahun sesuai dengan kalender akademik.
3. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa harus menyerahkan SK Yudisium dari fakultas, SK bebas pinjaman dari perpustakaan, dan menyerahkan persyaratan lain yang ditentukan oleh UNUJA.
4. Ketentuan waktu pendaftaran wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.
5. Setelah wisuda, setiap wisudawan dan wisudawati semua jenjang pendidikan yang diadakan di UNUJA dapat menerima Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

## Pasal 23

UNUJA menggelar yudisium dan wisuda bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus minimal sekali dalam setiap tahun akademik

***Bagian kesembilan***

## Kalender Akademik

## Pasal 24

Kalender akademik UNUJA ditetapkan dalam peraturan rektor sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan.

***Bagian kesepuluh***

## Bahasa pengantar

## Pasal 25

Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan kebutuhan program serta keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

***Bagian Kesebelas***

## Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik

## Pasal 26

1. Kode Etik UNUJA adalah norma dan asas yang berlaku bagi sivitas akademika dan pegawai non edukatif UNUJA sebagai pedoman dalam bekerja dan berkarya.
2. Kode Etik UNUJA ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

***Bagian kedubelas*****Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu**

## Pasal 27

1. Dalam rangka melakukan penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan di UNUJA, penjaminan mutu dilaksanakan secara berkala.
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu dapat membentuk Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat Prodi.
4. Peraturan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dalam buku pedoman penjaminan mutu.

***Bagian ketigabelas***

## Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## Pasal 28

1. UNUJA wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat

***Bagian keempatbelas***

## Sistem informasi dan teknologi

## Pasal 29

Penyelenggaraan layanan dan administrasi kegiatan Tri Dharma dan tatakelola UNUJA menggunakan sistem informasi terpadu yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

**BAB V****KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  
DAN OTONOMI KEILMUAN*****Bagian pertama***

## Pengaturan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

## Pasal 30

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika UNUJA yang terdiri atas tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa, yang secara berdikari dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berdasarkan trilogi dan pancakesadaran santri.
2. Pimpinan UNUJA mengusahakan dan memastikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi sivitas akademika secara bertanggung

- jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlandaskan etika, estetika, nilai keislaman, dan kaidah keilmuan.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh staf akademik berdasarkan kewibawaan, hak, dan tanggung jawab keilmuannya secara mandiri, untuk mengutarakan pikiran dan pendapat dalam rangka pendidikan, pengembangan keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan trilogi dan pancakesadaran santri.
  4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
    - a. mengusahakan supaya kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNUJA;
    - b. mengusahakan supaya kegiatan dan hasilnya berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
    - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau masyarakat,
    - d. tidak melanggar undang-undang dan tidak mengganggu kepentingan umum.
  5. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNUJA untuk:
    - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
    - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya;
    - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual; atau
    - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara

### ***Bagian Kedua***

#### Otonomi Keilmuan

##### Pasal 31

1. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya yang khas/unik.
2. Pimpinan UNUJA mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan etika, estetika, norma Islam, dan kaidah keilmuan.
3. Perwujudan otonomi keilmuan UNUJA dirumuskan dan ditetapkan oleh Senat Universitas.

### **BAB VI**

#### **GELAR DAN PENGHARGAAN**

##### Pasal 32

1. Ijazah yang diberikan kepada lulusan UNUJA ditandatangani oleh Rektor.
2. Transkrip nilai ditandatangani oleh Dekan/Direktur atau pejabat lain yang berwenang.

3. Selain ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, UNUJA dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

#### Pasal 33

1. Gelar digunakan dalam bentuk singkatan, ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.
2. Gelar akademik dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
3. Gelar akademik dapat diberikan kepada lulusan UNUJA yang telah memenuhi syarat.
4. Pemberian gelar akademik merujuk terhadap peraturan menteri yang berlaku.

#### Pasal 34

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan atau pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.
3. Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 35

Tata cara pemberian penghargaan dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

### **BAB VII**

#### **TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

##### ***Bagian Pertama***

##### Organisasi

#### Pasal 36

Unsur organisasi UNUJA memuat:

1. Senat sebagai penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. Pimpinan yang terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor;
3. Pelaksana akademik yang terdiri dari Fakultas dan Program Pascasarjana;
4. Pengawasan dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM);
5. Unit Penunjang akademik (UPA) atau sumber belajar yang terdiri dari Perpustakaan, Pangkalan Data dan Sistem Informasi (PDSI), dan Laboratorium;
6. Pelaksana administrasi atau tata usaha yang terdiri dari biro-biro dan tata usaha;

7. Pendukung Pelaksana Pengembangan (UP3) yang meliputi Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengaduan kepada Masyarakat (LP3M), Lembaga Pengembangan Profesionalitas dan Kewirausahaan (LPPK), Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK), Badan Pengelola Lingkungan Kampus (BPLK), Hubungan Masyarakat dan Kerja sama (Humker).
8. Unsur pendukung lainnya dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam SK Rektor.

### ***Bagian kedua***

#### Senat

#### Pasal 37

1. Senat terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
2. Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Anggota Senat terdiri atas Rektor, wakil-wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Guru Besar, dan wakil Dosen Tetap Fakultas.
4. Perubahan komposisi keanggotaan Senat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian pimpinan UNUJA.
5. Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota senat, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas usul Rektor.
6. Unsur pimpinan tidak dapat diangkat menjadi ketua senat.

#### Pasal 38

Senat mempunyai tugas:

1. Merumuskan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNUJA;
2. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik;
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
4. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
5. Memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UNUJA yang diajukan oleh Rektor;
6. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
7. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan UNUJA;
8. Mengusulkan kepada Yayasan calon-calon terpilih untuk diangkat menjadi Rektor;
9. Mengusulkan kepada Yayasan calon-calon terpilih untuk diangkat menjadi dosen yang akan memangku jabatan akademik di atas Lektor Kepala di lingkungan UNUJA;
10. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
11. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan terhadap pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan.

**Bagian ketiga**

Rektor

Pasal 39

1. UNUJA dipimpin oleh seorang Rektor.
2. Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan UNUJA.
3. Pengangkatan dan penetapan Rektor dilakukan dengan sistem seleksi. Adapaun tata cara pengangkatan dan penetapan Rektor ditetapkan oleh Senat.
4. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat.
5. Yayasan dapat memberhentikan Rektor di pertengahan masa jabatan setelah mendapat pertimbangan Senat.
6. Rektor mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. melakukan pembinaan tenaga dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
  - c. memimpin urusan tata usaha UNUJA;
  - d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
  - f. memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepada Yayasan.

Pasal 40

Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.

Pasal 41

1. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNUJA, Rektor dibantu oleh maksimal 4 Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor I berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang akademik dan sumber daya manusia (SDM);
  - b. Wakil Rektor II berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang keuangan, aset, sarana, dan prasarana;
  - c. Wakil Rektor III berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang data, sistem informasi, riset, dan inovasi; dan
  - d. Wakil Rektor IV berwenang untuk membantu Rektor dalam menangani bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
3. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.
4. Rektor dapat memberhentikan Wakil Rektor di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.
5. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor

6. Pembidangan wakil rektor sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan dan akan diatur dalam SK Rektor.

#### Pasal 42

1. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
2. Tata cara pergantian Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan oleh Senat.
3. Satuan Tugas dan wewenang Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
4. Pimpinan UNUJA tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
5. Ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pemilihan calon Rektor ditetapkan oleh Senat.
6. Tata cara pergantian Wakil Rektor ditetapkan oleh Rektor.

### **Bagian keempat**

#### Biro

#### Pasal 43

1. Biro adalah unsur pelaksana di bidang pelayanan administrasi umum dan ketenagaan, sarana dan kerumahtanggaan, akademik dan kemahasiswaan, dan perencanaan dan keuangan.
2. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Biro membawahi bagian-bagian dan setiap bagian membawahi subbagian-subbagian. Jumlah dan macam biro, bagian, sub bagian disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rektor.
4. Tugas, fungsi, dan wewenang biro, bagian, dan subbagian ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 44

UNUJA setidaknya mempunyai biro administrasi umum dan ketenagaan, sarana dan kerumahtanggaan, akademik dan kemahasiswaan, dan perencanaan dan keuangan.

### **Bagian kelima**

#### Unit penunjang akademik

#### Pasal 45

1. Unit Penunjang Akademik (UPA) dipimpin seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. UPA melakukan tugas dan fungsi unsur penunjang yang rinciannya diatur berdasarkan Keputusan Rektor.
3. Jumlah dan macam Unit Penunjang Akademik ditetapkan menurut kebutuhan berdasarkan Keputusan Rektor.
4. UNUJA setidaknya memiliki beberapa UPA, yaitu Perpustakaan dan Pangkalan Data Sistem Informasi (PDSI).
5. Kepala UPA bertanggung jawab kepada Rektor.

**Bagian keenam**

Unit pendukung pelaksanaan pengembangan

## Pasal 46

1. Unit Pendukung Pelaksanaan Pengembangan (UP3) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
2. Kepala UP3 diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Jumlah dan macam UP3 disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rektor.
4. Susunan organisasi dan pengurus UP3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Syarat-syarat untuk dapat menjadi pengurus UP3 ditetapkan oleh Rektor.
6. Tugas, fungsi, dan wewenang UP3 ditetapkan oleh Rektor.

**Bagian ketujuh**

Pelaksana Akademik

Organisasi

## Pasal 47

Pelaksana Akademik di lingkungan UNUJA adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Agama Islam
2. Fakultas Sosial dan Humaniora
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Kesehatan
5. Program Pascasarjana

## Pasal 48

Organisasi fakultas terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yaitu Dekan dan Wakil Dekan.
2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu Program Studi.
3. Kelompok pengajar/dosen.
4. Unsur pelaksana, yaitu Bagian Tata Usaha.
5. Unsur penunjang akademik, yaitu Laboratorium, Perpustakaan, dan Studio.

**Dekanat**

## Pasal 49

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Rektor dapat memberhentikan Dekan di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Dekan mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  - c. melakukan pembinaan tenaga akademik, mahasiswa, dan tenaga administratif;
  - d. Mengelola urusan tata usaha fakultas;
  - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
  - f. memberikan laporan/pertanggungjawaban kepada Rektor.

#### Pasal 50

1. Dekan dibantu oleh maksimal 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan membantu Dekan dalam bidang yang menjadi tugasnya.
3. Wakil Dekan bertugas membantu Dekan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, administrasi dan keuangan, dan kemahasiswaan.
4. Komposisi Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan kebutuhan fakultas.
5. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
6. Rektor dapat memberhentikan Wakil Dekan di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
7. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 51

1. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor.
3. Tata cara pergantian Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor.
4. Tugas dan wewenang Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Pimpinan Fakultas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

### **Program Studi**

#### Pasal 52

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi jika diperlukan.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
4. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
5. Program Studi terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan, yaitu Ketua dan Sekretaris; dan
  - b. unsur pelaksana akademik, yaitu para dosen.
6. Nama-nama Program Studi terdapat pada pasal 13 ayat 3.

### **Kelompok Pengajar/Dosen**

#### Pasal 53

1. Kelompok Pengajar/Dosen adalah himpunan pengajar di lingkungan fakultas yang secara akademik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Kelompok Pengajar/Dosen mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran;

- b. melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian ilmunya; dan
- c. membimbing mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya.
3. Kelompok Pengajar/Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, Dosen Diperbantukan (DPK), dan Dosen Tamu.
4. Jenjang jabatan akademik kelompok pengajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dosen ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

### **PROGRAM PASCASARJANA**

#### **Organisasi**

##### Pasal 54

Organisasi Program Pascasarjana terdiri dari unsur:

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Tata Usaha
5. Kelompok Pengajar/Dosen
6. Penunjang Akademik, yaitu Laboratorium, Perpustakaan, dan lain-lain.

#### **Direktur**

##### Pasal 55

1. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
3. Rektor dapat memberhentikan Direktur di pertengahan masa jabatan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setelah mendapat persetujuan Yayasan.
4. Direktur mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. melakukan pembinaan tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
  - d. melaksanakan urusan tata usaha program Pascasarjana;
  - e. memelihara hubungan baik dengan masyarakat luas; dan
  - f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.

##### Pasal 56

1. Masa jabatan Direktur adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Direktur ditetapkan oleh Rektor.
3. Tata cara pergantian Direktur ditetapkan oleh Rektor.
4. Tugas dan wewenang Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

5. Pimpinan Program Pascasarjana tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian Yayasan, pimpinan dan pejabat struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.

### **Program Studi**

#### **Pasal 57**

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi jika diperlukan.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Direktur.

### **Kelompok Pengajar/Dosen**

#### **Pasal 58**

1. Kelompok Pengajar/Dosen adalah himpunan pengajar di lingkungan Program Pascasarjana yang secara akademik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Kelompok Pengajar/Dosen mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
  - b. melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian ilmunya; dan
  - c. membimbing mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya.
3. Kelompok Pengajar/Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, Dosen Diperbantukan (DPK), dan Dosen Tamu.
4. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Dosen ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 59**

1. Bagian Tata Usaha di lingkungan program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
2. Bagian Tata Usaha membawahi subbagian-subbagian.
3. Bagian Tata Usaha dapat membentuk Subbagian Administrasi Umum, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Subbagian Organisasi dan Tatalaksana, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian-Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Satuan Tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian ditetapkan oleh Rektor.
7. Mekanisme dan tata kerja Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Rektor.

### **Laboratorium**

#### Pasal 60

1. Program Studi dapat membentuk laboratorium untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
2. Laboratorium adalah unsur penunjang akademik untuk pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
3. Laboratorium dibentuk dengan keputusan Rektor atas usul Ketua Program Studi dengan persetujuan Direktur.
4. Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Prodi.

### **BAB VIII**

#### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Pasal 61

1. Dosen adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan UNUJA.
2. Dosen UNUJA terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen Luar Biasa, Dosen Diperbantukan (DPK), dan Dosen Tamu.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap UNUJA oleh Yayasan.
4. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen berdasarkan SK Rektor.
5. Luar Biasa adalah dosen yang karena keahliannya diangkat sebagai dosen untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Tugas Rektor.
6. Dosen Diperbantukan (DPK) adalah dosen PNS yang diperbantukan di UNUJA
7. Dosen Tamu adalah seseorang karena keahliannya diundang untuk menjadi dosen di UNUJA selama jangka waktu tertentu.
8. Tata cara kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akademik dosen didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dosen yang menurut jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

#### Pasal 62

1. Tenaga Kependidikan adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan yang bekerja di lingkungan UNUJA sebagai tenaga kependidikan.
2. Tenaga Kependidikan merupakan unsur pelaksana di lingkungan kerjanya masing-masing.
3. Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik secara pribadi maupun sebagai warga UNUJA dalam melaksanakan fungsi dan tujuan UNUJA.
4. Tenaga Kependidikan dapat dipindah tugaskan dari jabatan tertentu kepada jabatan lain.

5. Tenaga Kependidikan diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing sesuai tingkatannya.

#### Pasal 63

1. Pengembangan mutu dan jumlah Dosen dan Tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan UNUJA.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 diatur dengan keputusan rektor.
7. Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan, sanksi, dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

### **BAB IX**

#### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

##### ***Bagian Pertama***

##### Mahasiswa

#### Pasal 64

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UNUJA dan merupakan bagian dari sivitas akademika.
2. Bidang Kemahasiswaan merupakan unsur dari UNUJA yang memerlukan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan sebagaimana bidang-bidang lain.

#### Pasal 65

1. Mahasiswa Universitas Nurul Jadid berhak:
  - a. memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
  - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan UNUJA;
  - c. memperoleh layanan bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan ketetapan Rektor;
  - d. memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam rangka kelancaran proses studi;
  - e. memanfaatkan sumber daya yang ada melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan, minat, dan tata kehidupan akademik di lingkungan UNUJA;

- f. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya sejauh memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai atau program studi yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memperoleh pelayanan khusus jika menyandang disabilitas; dan
  - h. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 66

1. Mahasiswa UNUJA berkewajiban untuk:
  - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNUJA;
  - b. menghormati Tenaga Pendidik (Dosen, Asisten Dosen) dan Tenaga Kependidikan (karyawan dan tenaga administrasi lainnya) di lingkungan UNUJA;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNUJA;
  - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa knologi, dan/atau kesenian;
  - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan
  - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNUJA.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
3. Sanksi dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang telah terbukti melanggar kode etik dan peraturan UNUJA dituangkan dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 67

1. Calon Mahasiswa Universitas Nurul Jadid adalah warga Negara Indonesia maupun warga negara Asing tanpa membedakan ras, suku, agama, strata sosial dan ekonomi maupun jenis kelamin.
2. Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi Mahasiswa UNUJA.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa baru sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 68

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian yang cerdas, berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan adalah melaksanakan peningkatan penalaran- akademik, minat dan bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan UNUJA.
3. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UNUJA diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

**Bagian kedua**

## Alumni

## Pasal 69

1. Alumni adalah orang yang tamat pendidikan di UNUJA.
2. Alumni dapat membentuk Ikatan Alumni yang bertujuan untuk menggalang rasa persatuan dan menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan UNUJA.
3. Tata kerja Ikatan Alumni diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangganya.
4. Pengurus Ikatan Alumni UNUJA disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.
5. Hal-hal menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Ikatan Alumni ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan.

**BAB X****KERJA SAMA**

## Pasal 70

1. Untuk kepentingan pengembangan, UNUJA dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan visi, misi, dan nilai-nilai dasar UNUJA.
3. Kerja sama itu dapat berupa kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan sarana prasarana pendidikan, pertukaran dosen/mahasiswa, dan lain-lain.
4. Mekanisme dan ketentuan-ketentuan lain tentang kerja sama akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**BAB XI****SARANA DAN PRASARANA**

## Pasal 71

1. Rektor menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk memperlancar kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di UNUJA.
2. Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan UNUJA dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur berdasarkan aturan yang dibuat oleh Rektor bersama Yayasan.
4. Kekayaan UNUJA di luar sarana dan prasarana pendidikan diatur pengelolaannya dengan keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Rektor.
5. Pendayagunaan sarana prasarana dan kekayaan UNUJA untuk memperoleh daya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNUJA ditetapkan oleh Rektor.
6. Keseluruhan sarana dan prasarana di lingkungan UNUJA adalah milik Yayasan Nurul Jadid Paiton, kecuali yang diperoleh melalui pemberian hak pakai dari pihak lain.

**BAB XII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**  
***Bagian Pertama***

Keuangan  
Pasal 72

1. Keuangan UNUJA dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pengelolaan keuangan menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi.
3. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
4. Pengelolaan keuangan UNUJA tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
5. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNUJA diaudit oleh auditor internal dan eksternal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan wujud pengelolaan keuangan UNUJA yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Rektor dan disahkan oleh Yayasan.
2. RKA UNUJA terdiri rencana kerja, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan UNUJA berasal dari Yayasan, mahasiswa, alumni, bantuan pemerintah, bantuan masyarakat, dan lain-lain.
4. Belanja UNUJA dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 74

1. RKA UNUJA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan akademik dan kegiatan lainnya dengan memperhatikan kemampuan pendapatan UNUJA.
2. Penyusunan rancangan RKA sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja UNUJA dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan UNUJA.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit dan ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus dan ditetapkan penggunaan surplus tersebut oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
5. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan Rancangan RKA yang akan dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA, pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.

Pasal 75

1. Setelah RKA ditetapkan oleh Rektor dan mendapat pengesahan dari Yayasan, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

2. Dalam keadaan darurat, UNUJA dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan pada semester berikutnya dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama dan analisis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas disampaikan dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.

#### Pasal 76

1. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA yang akan dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.
2. Rektor menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA kepada Yayasan setelah dibahas dalam rapat pimpinan UNUJA dan pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan UPT, dan pimpinan lembaga.
3. Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi RKA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan berkas-berkas lain yang diperlukan.
4. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RKA disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang baik.

#### Pasal 77

Tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja UNUJA ditetapkan dengan Keputusan Rektor

### ***Bagian kedua***

#### Kekayaan

#### Pasal 78

1. Pengelolaan kekayaan UNUJA dilaksanakan untuk mencapai tujuan UNUJA.
2. Pengelolaan kekayaan UNUJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan kekayaan UNUJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

#### Pasal 79

1. Kekayaan UNUJA terdiri atas:
  - a. benda tak bergerak,
  - b. benda bergerak; dan
  - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik UNUJA.

2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNUJA.

### **BAB XIII** **KESEJAHTERAAN**

#### Pasal 80

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan UNUJA berhak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan;
2. Jaminan kesejahteraan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. gaji tetap;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan fungsional;
  - d. tunjangan kinerja;
  - e. tunjangan pendidikan, dan
  - f. tunjangan beras
3. Jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. gaji tetap;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan kinerja;
  - d. tunjangan beras; dan
  - e. tunjangan keluarga
4. Jaminan kesejahteraan selain tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), berupa:
  - a. Jaminan kesehatan
  - b. Jaminan ketenagakerjaan.
  - c. Sumbangan nikmat dan/atau musibah
  - d. Pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan;
5. Setiap tahun Dosen dan Tenaga kependidikan UNUJA mendapatkan tunjangan berkala masa pengabdian dan tunjangan gaji ke13 dan 14.
6. Jaminan kesejahteraan dan tunjangan sebagaimana pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Rektor

### **BAB XIV** **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### Pasal 81

1. Dalam rangka melakukan pengawasan serta penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan di UNUJA secara berkala perlu dilaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu.
2. Proses pengawasan serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu dapat membentuk Gugus Jaminan Mutu di masing-masing Fakultas

**BAB XV****KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 82

1. Segala ketentuan peraturan di UNUJA harus menyesuaikan dengan Statuta ini.
2. Segala ketentuan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peraturan pelaksanaan atas Statuta ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Statuta ini.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.

**BAB XVI****KETENTUAN PENUTUP**


## Pasal 83

1. Perubahan Statuta dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNUJA.2
2. Perubahan Statuta dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 21 November 2021

Ketua,



**K.H. MOH. ZUHRI ZAINI, BA.**

*Lampiran 1***LAMBANG UNIVERSITAS NURUL JADID**

*Gambar 1: Lambang UNUJA dengan gradasi warna penuh*




*Gambar 2: Lambang UNUJA tanpa gradasi warna, untuk diterapkan pada media yang tidak dapat memuat gradasi warna seperti sablon konvensional, bordir, dsb.*



*Gambar 3: Lambang UNUJA hitam putih, untuk diterapkan pada stempel dan/atau media yang hanya memungkinkan memuat dua warna*


Lampiran 2

**STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NURUL JADID**



Lampiran 3

**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS UNIVERSITAS NURUL JADID**



*Lampiran 4***DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN YANG PERLU DISUSUN SEBAGAI AMANAT DARI STATUTA UNIVERSITAS NURUL JADID**

Dasar : Pasal 74 ayat (1,4)

Masa transisi : 1 tahun, pasal 74 ayat (2,3)

No	PERIHAL	JENIS PERATURAN	DASAR
1	Penyelenggaraan Pembelajaran	PR tentang Penyelenggaraan Pembelajaran	Pasal 15 ayat 8
2	Tugas Akhir	Buku Pedoman Akademik	Pasal 16 ayat 8 dan 9
3	Beban Minimum Ketuntasan belajar	PR tentang Beban Minimum Ketuntasan Belajar	Pasal 17 ayat 6
4	Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UNUJA	SK Rektor tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UNUJA	Pasal 18
5	Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru	PR tentang Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru	Pasal 19 ayat 3
6	Tata Cara Ujian Mahasiswa Baru	PR tentang Tata Cara Ujian Mahasiswa Baru	Pasal 20 ayat 2

7	Pelaksanaan Wisuda	PR tentang Pelaksanaan Wisuda	Pasal 22 ayat 6
8	Buku Pedoman Penjaminan Mutu	SK Rektor tentang Buku Pedoman Penjaminan Mutu	Pasal 27 ayat 4
9	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SK Rektor tentang Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Pasal 28 ayat 3
10	Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Penghargaan	SK Rektor tentang Pemberian Penghargaan	Pasal 34 ayat 4 Pasal 35
11	Unsur Pendukung Organisasi UNUJA	SK Rektor tentang Unsur Pendukung Organisasi UNUJA	Pasal 36 ayat 8
12	Pembidangan Wakil Rektor	SK Rektor tentang Pembidangan Wakil Rektor	Pasal 41 ayat 6
13	Tata Cara Pergantian Rektor dan Wakil Rektor	Ketetapan Senat	Pasal 42 ayat 2 dan 6
14	Tugas, Fungsi, dan Wewenang Biro, Bagian, dan Subbagian	SK Rektor tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Biro, Bagian, dan Subbagian	Pasal 43 ayat 4
15	Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dosen	SK Rektor tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dosen	Pasal 53 ayat 5 Pasal 56 ayat

			1,2,3
16	Mekanisme dan Tata Kerja Bagian Tata Usaha	SK Rektor tentang Mekanisme dan Tata Kerja Bagian Tata Usaha	Pasal 59 ayat 7
17	Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kependidikan	SK Rektor tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kependidikan	Pasal 63 ayat 7
18	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa	SK Rektor tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa	Pasal 65 ayat 2
19	Sanksi mahasiswa	Pelanggaran kode etik mahasiswa	Pasal 6 ayat 3
19	Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing	SK Rektor tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing	Pasal 67 ayat 3
20	Ketentuan Organisasi Kemahasiswaan	PR tentang Ketentuan Organisasi Kemahasiswaan	Pasal 68 ayat 4
21	Keanggotaan, Fungsi, dan Wewenang Ikatan Alumni	SK Rektor tentang Keanggotaan, Fungsi, dan Wewenang Ikatan Alumni	Pasal 69 ayat 5
22	Kerja Sama	SK Rektor tentang Kerja Sama	Pasal 70 ayat 4



23	Pendayagunaan Sarana Prasarana dan kekayaan UNUJA	SK Rektor tentang Pendayagunaan Sarana Prasarana dan Kekayaan UNUJA	Pasal 71 ayat 5
24	Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja UNUJA	SK Rektor tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja UNUJA	Pasal 77
25	Jaminan kesejahteraan	PR tentang kesejahteraan dan tunjangan	Pasal 80 ayat 6

*Lampiran 5***MARS UNIVERSITAS NURUL JADID**

Kamilah putera-puteri UNUJA  
Berdiri dan mengabdikan untuk bangsa  
Setya berbudi luhur mengamalkan Tridharma  
Menjunjung tinggi nilai Pancasila  
Pantang lelah berjuang menepati amanah  
Penerus Ahlul sunnah wal Jamaah

Nurul Jadid almamater tercinta  
Tempat jiwa raga kami ditempa  
Harumlah namamu lestari s'panjang masa  
Jadi rahmat bagi alam semesta  
Kami putra-putrimu dengan tekad membaja  
Siap sedia untuk s'lalu membela

UNUJA namamu... terpatih di relung sanubariku  
Jayalah kampusku... jadilah 'kau terang Cahaya Baru  
Unggul dan inovatif serta berkeadaban  
Dalam pengembangan pengetahuan  
Lahirkanlah sarjana-sarjana yang utama  
Berakhlak mulia berilmu berguna

*Lampiran 6*

**BENDERA UNUJA DAN FAKULTAS-FAKULTAS**

